



## **GUBERNUR RIAU**

PERATURAN GUBERNUR RIAU  
NOMOR 23 TAHUN 2021

TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 66 TAHUN 2020 TENTANG  
PEDOMAN BANTUAN PEMERINTAH DAERAH BAGI PELAKU USAHA MIKRO  
TERDAMPAK *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19) YANG BERSUMBER  
DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI RIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang :
- a. bahwa Pedoman Bantuan Pemerintah Daerah Bagi Pelaku Usaha Mikro terdampak *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau telah diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 66 Tahun 2020 tentang Pedoman Bantuan Pemerintah Daerah Bagi Pelaku Usaha Mikro terdampak *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau;
  - b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah Bagi Pelaku Usaha Mikro untuk mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional serta Penyelamatan Ekonomi Nasional pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) serta adanya peralihan penganggaran bantuan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, maka Peraturan Gubernur Nomor 66 Tahun 2020 tentang Pedoman Bantuan Pemerintah Daerah Bagi Pelaku Usaha Mikro terdampak *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau, perlu ditinjau kembali;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 66 Tahun 2020 tentang Pedoman Bantuan Pemerintah Daerah Bagi Pelaku Usaha Mikro terdampak *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
  3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
  4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem keuangan menjadi Undang-Undang;
  7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

11. Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah Bagi Pelaku Usaha Mikro untuk mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional serta Penyelamatan Ekonomi Nasional pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah Bagi Pelaku Usaha Mikro untuk mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional serta Penyelamatan Ekonomi Nasional pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 217);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 66 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN BANTUAN PEMERINTAH DAERAH BAGI PELAKU USAHA MIKRO TERDAMPAK *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID-19) YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI RIAU.

Pasal I

Beberapa Ketentuan Dalam Peraturan Gubernur Nomor 66 Tahun 2020 tentang Pedoman Bantuan Pemerintah Daerah Bagi Pelaku Usaha Mikro terdampak *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2020 Nomor 67), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 5, angka 7, angka 8, dan angka 16 dihapus, angka 12 dan angka 15 diubah, serta ditambah 3 (tiga) angka yakni angka 17, angka 18, dan angka 19, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Riau.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Riau.
3. Gubernur adalah Gubernur Riau.

4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau.
5. Dihapus.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau.
7. Dihapus.
8. Dihapus.
9. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang selanjutnya disebut Disperindagkop ukm adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau.
10. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau selaku Pengguna Anggaran.
11. Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro yang selanjutnya disebut bantuan adalah Bantuan Pemerintah Daerah dalam bentuk uang yang diberikan kepada Pelaku Usaha Mikro yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
12. Usaha Mikro adalah Usaha Produktif Milik Orang Perorangan dan/atau Badan Usaha Perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sesuai peraturan perundang-undangan.
13. *Corona Virus Disease* 2019 yang selanjutnya disebut COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Accute Respiratory Syndrome - Corona Virus-2*.
14. Monitoring Data Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disingkat dengan MATAUMKM adalah Sistem Aplikasi yang digunakan untuk pemutakhiran data Pelaku Usaha mikro, Kecil dan Menengah yang terdampak pandemi Covid-19.
15. Bank Penyalur dana bantuan yang selanjutnya disebut Bank Penyalur adalah Bank Riau Kepri.
16. Dihapus.
17. Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro yang selanjutnya disingkat BPUM adalah bantuan pemerintah dalam bentuk uang yang diberikan kepada pelaku usaha mikro yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
18. Kredit Usaha Rakyat yang selanjutnya disingkat KUR adalah kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur individu/perseorangan, badan usaha dan/atau kelompok usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup.
19. Sistem Informasi Kredit Program yang selanjutnya disingkat SIKP adalah sistem informasi elektronik yang digunakan untuk menatausahakan dan menyediakan informasi penyaluran kredit program.

2. Ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf b dan huruf e diubah, serta ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf f, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 7

- (1) Penerima bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
  - (2) Penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah diverifikasi melalui aplikasi MATAUMKM (<http://mataumkm.riau.go.id>) kerjasama Disperindagkop ukm dengan Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Riau yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
    - a. Warga Negara Indonesia;
    - b. memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik;
    - c. memiliki usaha mikro;
    - d. bukan Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Badan Usaha Milik Negara, atau Pegawai Badan Usaha Milik Daerah;
    - e. tidak sedang menerima KUR; dan
    - f. belum pernah menerima dana BPUM tahun anggaran sebelumnya dan tahun anggaran berjalan.
3. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (5) dihapus, dan ayat (6) diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 8

- (1) Dihapus.
- (2) Kepala Dinas melalui Bendahara Pengeluaran Disperindagkop ukm mencairkan dana bantuan.
- (3) Pencairan dana bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui Bank Penyalur ke rekening penerima bantuan.
- (4) Prosedur pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dihapus.
- (6) Bank Penyalur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaksanakan tugas sebagai berikut:
  - a. melakukan validasi terhadap data penerima bantuan yang tidak sedang menerima KUR melalui SIKP;
  - b. melakukan aktivasi *virtual account* untuk penerima bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1);
  - c. melakukan pengenalan penerima bantuan dalam rangka penyampaian informasi penerima bantuan;
  - d. melakukan pengenalan penerima bantuan dalam rangka pencairan dana bantuan;

- e. menyediakan, meminta, memeriksa, dan menyimpan kelengkapan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang bermeterai dari penerima bantuan sebagaimana tercantum dalam lampirandan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
- f. mengembalikan dana yang tidak digunakan penerima bantuan dalam kurun waktu paling lambat 1 (satu) bulan sebelum akhir tahun anggaran ke Kas Umum Daerah atas perintah Kepala Dinas; dan
- g. menyampaikan laporan pelaksanaan penyaluran bantuan ke Kepala Dinas.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru  
pada tanggal 6 Agustus 2021

GUBERNUR RIAU,

ttd.

SYAMSUAR

Diundangkan di Pekanbaru  
pada tanggal 6 Agustus 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,

ttd.

MASRUL KASMY

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2021 NOMOR : 29

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Kepala Biro Hukum



**ELLY YARDHANI, SH. MH**  
Pembina Tingkat I  
N.P.19650823 199203 2 003

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK**

Pada hari ini ....., tanggal ....., bulan ....., tahun dua ribu dua puluh (....., ....., 2021) bertempat di ....., kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama (*sesuai KTP*) : .....

Nomor KTP/NIK : .....

Alamat (*sesuai KTP*) : .....

.....

Bidang Usaha : .....

Alamat Usaha : .....

.....

Dalam hal ini bertindak atas nama diri sendiri, dengan ini menyatakan :

1. Bahwa kami adalah pelaku usaha mikro dengan aset dibawah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan omzet dibawah Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
2. Bertanggung jawab atas penggunaan dana bantuan bagi pelaku usaha Mikro tersebut untuk modal usaha meliputi pembelian bahan baku, pembelian bahan penolong, tempat usaha, peralatan, kemasan, promosi dan/atau pemasaran;
3. Tidak memberikan imbalan dalam bentuk apapun kepada siapapun;
4. Tidak sedang menerima program Kredit Usaha Rakyat (KUR);
5. Tidak menerima dana Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) dari Pemerintah Pusat;
6. Apabila dikemudian hari pernyataan yang saya buat ini merugikan negara, maka saya bersedia dituntut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan kesadaran penuh dan bersedia menerima konsekuensi hukum apabila tidak sesuai dengan kondisi yang sesungguhnya.

....., ..... 2021



(ttd dan nama jelas)

GUBERNUR RIAU,

ttd.

SYAMSUAR